PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Semangkak Klaten Kode Pos 57415
Telepon 0272.321040 Faksimile 0272.321040

27 Juli 2026

Nomor : 700.1.2.4/8/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penanganan Pengaduan Semester 1 Tahun 2026

Kepada Yth.
Bupati Klaten
di Klaten

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Semester 1 Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, antara lain sebagai berikut :

1. Landasan Hukum
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing System);*
 3. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten;
 4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
 5. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/001/11 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penelaah Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk menyampaikan rekapitulasi penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten di periode Januari s.d Juli 2026.

3. Hasil Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Daerah Kabupaten pada Semester 1 Tahun 2026 (Januari s.d Juli 2026) terdapat 11 pengaduan masyarakat, dengan jumlah pengaduan yang telah ditangani sebanyak 5, dan pengaduan yang masih dalam proses Telaah/ Pemeriksaan Khusus sebanyak 6, sehingga capaian penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Daerah sampai dengan Semester 1 Tahun 2026 adalah 45,45%.

Penanganan pengaduan dilaksanakan dengan rata-rata waktu penyelesaian berkisar antara 30 s.d 100 hari kalender.

Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan Semester 1 Tahun 2026 berdasarkan jenis dan status tindak lanjut, sumber pengaduan, serta pihak yang dilaporkan, antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Jenis Pengaduan dan Status Tindak Lanjut

No	Jenis	Status Tindak Lanjut				Total	Persentase Penyelesaian Pengaduan
		Dalam Proses Telaah/ Riksus	Selesai dengan Telaah	Selesai dengan Riksus	Arsip (tidak dapat di TL krn tidak memenuhi syarat)		
1	Berkadar Pengawasan	6	4	1	0	11	
2	Tidak Berkadar Pengawasan	0	0	0	0	0	
	TOTAL	**6**	**4**	**1**	**0**	**11**	**45,45%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Berdasarkan Sumber Pengaduan

No	Sumber Pengaduan	Jumlah
1	Perseorangan	9
2	Badan Hukum	1
3	Limpahan APH/Instansi Lain	1
4	SP4N LAPOR	-
5	Lapor Gub	-
6	Lapor Mas Bup	-
7	Kupas! (Kanal Konsultasi dan Pengaduan Inspektorat)	-
8	WBS *(Whistle Blowing System)*	-
	TOTAL	**11**

- Berdasarkan Pihak yang Dilaporkan

No	Terlapor	Jumlah
1	Pemerintah Desa	8
2	OPD/Kecamatan/Bagian/BUMD	2
3	Sekolah	1
	TOTAL	**11**

4. Simpulan dan Kendala

Ketepatan dan kecepatan penyelesaian pengaduan pada Inspektorat Daerah masih memerlukan peningkatan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa pengaduan yang penyelesaiannya melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penugasan tambahan di luar Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga tim pemeriksa harus mengelola prioritas dan alokasi waktu secara efektif untuk menyelesaikan berbagai penugasan secara bersamaan, termasuk penanganan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen beban kerja, pengaturan prioritas, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan.

Dibuat di Klaten
Pada tanggal 27 Juli 2026
Inspektur Daerah Kabupaten Klaten



Agus Suprapto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 197008021991091001

Tembusan :
1. Pj.Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administrasi Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : 700.1.2.4/8/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER 1 2026

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
1	Sdr.YH Melalui pesan whatsapp ke Inspektur tanggal 13 Januari 2026	Pemerintah Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Mal Administrasi dalam Proses Pensertifikatan Tanah Kas Desa Jonggrangan	- Telaah Staf Nomor : 700.1.2.4/28/2026/11 Tanggal 06 Maret 2026 - Kesimpulan : Pengaduan masyarakat perihal Dugaan Mal Administrasi dalam Proses Pensertifikatan Tanah Kas Desa Jonggrangan adalah benar, namun tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan khusus karena telah dapat diselesaikan dalam proses konfirmasi. - Rekomendasi : 1. Pj.Kepala Desa Jonggrangan agar melaksanakan proses pengelolaan aset desa, yang dalam ini adalah pensertifikatan tanas kas desa dalam rangka pengamanan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pj.Kepala Desa	-	Selesai (53 hari kalender)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
					Jonggrangan agar lebih aktif berkoordinasi dengan para pihak terkait dan lebih cermat dalam proses pensertifikatan tanah kas desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.		
2	Sdr.JM Melalui surat tanggal 05 Februari 2026	1. Direktur PT.Perseroda 2. MKKS SMPN Kab.Klaten 3. K3S SD Kab.Klaten 4. Penyedia 5. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain Direktur Perusda Kabupaten Klaten, MKKS SMPN Kabupaten Klaten, K3S SD Kabupaten Klaten, Penyedia, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya	Dalam Proses		
3	Limpahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah/ Sdr.SMJ	Pemerintah Desa Sorogaten	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Perihal peralihan fungsi tanah warisan yang semula untuk keperluan Pembangunan Pasar Kembang Sari menjadi kawasan hunian di Desa Sorogaten Kabupaten Klaten	- Telaah Staf Nomor : 700.1.2.4/29/2026/11 Tanggal 25 Maret 2026 - Kesimpulan : Berdasarkan data yang didapat dari hasil konfirmasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas pengaduan masyarakat perihal Peralihan Fungsi Tanah Warisan yang Semula untuk Keperluan Pembangunan Pasar Kembang Sari menjadi	Dalam Proses	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
					Kawasan Hunian di Desa Sorogaten Kabupaten Klaten dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan khusus		
4	Anonim Melalui Lapor Mas Bup tanggal 05 Februari 2026	Pemerintah Desa Kadibolo, Kecamatan Wedi	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pembangunan Gapura Desa Kadibolo yang terletak di Dukuh Ngabetan, Desa Kadibolo, Kecamatan Wedi	- Telaah Staf Nomor : 700.1.2.4/27/2026/11 Tanggal 06 Maret 2026 - Kesimpulan : Pengaduan masyarakat perihal Pembangunan Gapura Desa Kadibolo yang terletak di Dukuh Ngabetan, Desa Kadibolo, Kecamatan Wedi yang belum selesai dibangun terbukti benar, namun tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan khusus karena telah dapat diselesaikan dalam proses konfirmasi. - Rekomendasi : 1. Pemerintah Desa Kadibolo agar segera menyelesaikan pembangunan gapura batas desa yang terletak di Dk.Ngabetan Rt.008/Rw.004 Desa Kadibolo paling lambat sebelum Lebaran tahun 2026 dan melaporkan hasilnya kepada		Selesai (30 hari kalender)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
					Inspektorat. 2. Pemerintah Desa Kadibolo agar lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan, terutama dalam menentukan titik lokasi pendirian bangunan yang merupakan aset desa agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 3. Pemerintah Desa Kadibolo agar melaksanakan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
5	Anonim Melalui Lapor Mas Bup tanggal 22 Februari 2026	Pihak Sekolah SDN 2 Gemblegan, Kecamatan Kalikotes	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Pungutan Uang Gotong Royong di SDN 2 Gemblegan Kecamatan Kalikotes	- Telaah Staf Nomor : 700.1.2.4/24/2026/11 Tanggal 06 Maret 2026 - Kesimpulan : Pengaduan masyarakat perihal Pembangunan Gapura Desa Kadibolo yang terletak di Dukuh Ngabetan, Desa Kadibolo, Kecamatan Wedi yang belum selesai dibangun terbukti benar, namun tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan khusus karena telah dapat diselesaikan dalam proses konfirmasi.		Selesai (30 hari kalender)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
					- Rekomendasi : 1. Pemerintah Desa Kadibolo agar segera menyelesaikan pembangunan gapura batas desa yang terletak di Dk.Ngabetan Rt.008/Rw.004 Desa Kadibolo paling lambat sebelum Lebaran tahun 2026 dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat. 2. Pemerintah Desa Kadibolo agar lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan, terutama dalam menentukan titik lokasi pendirian bangunan yang merupakan aset desa agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 3. Pemerintah Desa Kadibolo agar melaksanakan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
6	Anonim Melalui Lapor Mas Bup tanggal 18 Februari 2026	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Praktik Pungutan Biaya Administrasi Pengurusan Dokumen Nikah di Desa Tlobong Kecamatan Delanggu	- Telaah Staf Nomor : 700.1.2.4/26/2026/11 Tanggal 06 Maret 2026 - Kesimpulan : Pengaduan masyarakat perihal Dugaan Praktik Pungutan Biaya Administrasi Pengurusan Dokumen Nikah di Desa Tlobong Kecamatan Delanggu terbukti benar, namun tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan khusus karena telah dapat diselesaikan dalam proses konfirmasi. - Rekomendasi : 1. Kepala Desa Tlobong agar memerintahkan kepada Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tlobong untuk mengembalikan uang pungutan biaya administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada 2 warga yang mengurus dokumen nikah. 2. Kepala Desa Tlobong	-	Selesai (17 hari kalender)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
					agar memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Tindak Lanjut : Keputusan Kepala Desa Tlobong Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penjatuhan Sanksi Teguran Tertulis Kepala Desa Tlobong		
7	Sdr.SR Surat nomor 800/031/BPD/V/2026 tanggal 8 Mei 2026, Hal : Permohonan Investigasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa	Pemerintah Desa Danguran dan BUMDes Danguran	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Pembangunan Wahana Air, Pengelolaan Aset Desa, dan Pengelolaan BUMDes tidak sesuai ketentuan	- Telaah Staf Nomor : 700.1.2.4/39/2026/11 Tanggal 22 Juni 2026 - Kesimpulan : Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil konfirmasi kepada pihak terkait tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Atas pengaduan pengelolaan BUMDes, pembangunan lahan parkir, pertanggungjawaban program simpan pinjam Gapoktan dan PNPM, informasi daftar aset Desa, kejelasan status sewa dengan	Dalam Proses	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
					Portelindo, serta kejelasan penebangan dan hasil pelelangan pohon jati yang berlokasi di pinggir jalan kas Desa telah ditindaklanjuti oleh Desa dan dikomunikasikan kepada BPD pada Musyawarah Desa Khusus yang dilaksanakan pada 20 Mei 2026 2. Atas pengaduan pembangunan wahana air, diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020 namun sampai saat ini belum dapat berfungsi sesuai tujuan yang direncanakan. Hasil konfirmasi menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan, antara lain belum didukung dokumen perencanaan teknis yang memadai seperti Studi Kelayakan, Masterplan, dan Detail Engineering Design (DED), sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memiliki dasar yang cukup untuk menjamin ketercapaian tujuan pembangunan.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
					Sampai dengan saat konfirmasi dilakukan, telah terealisasi belanja sebesar Rp685.000.000,00 dan telah terbangun aset fisik yang perlu dilakukan penilaian lebih lanjut terhadap tingkat kemanfaatannya. Selain itu, terdapat indikasi bahwa pembangunan wahana air berpotensi tidak dapat dilanjutkan dan/atau difungsikan secara optimal karena keterbatasan kualitas sumber air serta tidak tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelesaian kegiatan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka atas materi pengaduan pembangunan wahana air perlu dilakukan pengawasan lanjutan oleh Inspektur Pembantu Khusus untuk memastikan proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
8	Sdr. AH LSM Gerak - Surat 38/LSMGERAK/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN - Surat nomor 40/LSMGERAK/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal Kajian Hukum Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sdr. Mariyo	Sdr. Mariyo ASN Dinas Lingkungan Hidup NIP 197003092008011006 Jabatan Pengawas Tata Pertamanan	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sdr. Mariyo atas tindakannya dalam meminta dukungan kepada warga atas rencana pencalonan dirinya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ngalas yang dilakukan pada saat acara reses anggota DPRD.	- Telaah Staf Nomor : 700.1.2.4/42/2026/11 Tanggal 13 Juli 2026 - Kesimpulan : Berdasarkan hasil konfirmasi dan analisis, terdapat bukti yang cukup bahwa Sdr.Mariyo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas netralitas ASN, oleh karena itu Inspektorat selanjutnya merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klaten untuk memproses sesuai mekanisme penegakan disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		- Surat nomor B/600.4.16.1/255/11 tanggal 14 Juli 2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat kepada Pelapor - Surat nomor B/600.4.16.1/259/11 tanggal 15 Juli 2026 perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat Selesai (36 hari kalender)
9	Sdri.MW Surat tanggal 6 Juli 2026	Sdr.Yudi Setyawan, Kaur Perencanaan dan Tata Usaha Desa Jelobo Sdr.Estri Murdianingsih, Kasi Pemerintahan Desa Jelobo Sdr.Hariyadi, Sekretaris Desa Jelobo Sdr.Sutanto, Kepala Dusun 3	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pelapor merasa dirugikan secara materiil dan immaterial dan menduga adanya pemalsuan dokumen dan kesalahan yang disengaja dalam proses pembuatan SKW.	Dalam Proses		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PELAPOR	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	MATERI ADUAN	HASIL TELAAH	HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
		Sdri.Ismoyowati, Kepala Desa Jelobo					
10	Sdr.SPR Surat tanggal 13 Juli 2026	Sdr.Andi Prasetyo selaku Kasi Pemerintahan/Pjs.Sekretaris Desa Jiwan Sdr.Sutopo selaku Bendahara PAMSIMAS	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Korupsi/ Penggelapan yang dilakukan oleh Sdr.Andi Prasetyo selaku Kasi Pemerintahan/Pjs.Sekretaris Desa Jiwan dan Sutopo selaku Bendahara PAMSIMAS	Dalam Proses		
11	Sdr.TKN Surat tanggal 08 Juli 2026	CV.Kemboel Semesta Utama (Kemboel Farm)	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan adanya perbuatan yang memenuhi unsur pidana	Belum diproses		

Dibuat di Klaten
Pada tanggal 27 Juli 2026
Inspektur Daerah Kabupaten Klaten

Agus Suprapto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 197008021991091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).